



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA MARISA  
NOMOR : W26-A4/116/PL.04/I/2018**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENYIMPANAN BARANG  
DAN PENCATATAN SIMAK-BMN  
PADA PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018**

**KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA MARISA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Marisa maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab sebagai petugas penyimpanan barang dan pencatatan SIMAK-BMN Pengadilan Agama Marisa;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu sebagai Petugas Penyimpanan Barang dan Pencatatan SIMAK-BMN Pengadilan Agama Marisa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Penggolongan dan Kondifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Marisa Tentang Penunjukan Petugas Penyimpanan Barang dan Pencatatan SIMAK-BMN Pada Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018;
- Pertama : Menunjuk Sdr. **Fandy Lahay** NIP. 198509212011011015 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b) sebagai Petugas Penyimpanan Barang dan pencatatan SIMAK-BMN pada Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018;
- Kedua : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan Barang Milik Negara tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Marisa;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa

Pada tanggal : 2 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,



**RAHMANTO BILONDATU, SH**  
NIP. 198008232006041002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
2. Ketua Pengadilan Agama Marisa;
3. Arsip.